



**UNAUDITED**

**LAPORAN KEUANGAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
Jl. Brigjend Sudiarto Km.11 Telp. 024-6730212 Fax. 024-6730212

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Semarang yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

Semarang, Januari 2025

**Pengguna Anggaran**  
Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Semarang



Drs. ENDRO PUDYO MARTANTONO, M.Si  
NIP. 197004201990011002



**CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN 2024**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA SEMARANG  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT , karena atas rahmat, hidayah dan inayah Nya serta ditambah dengan semangat dan kerja keras sehingga, penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Setiap entitas pelaporan keuangan diharuskan untuk menyajikan CALK sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan. Tujuan umum Laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran lebih, arus kas, hasil kinerja dan perubahan ekuitas suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna disini adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas / pemeriksa, pihak yang memberi atau bexperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah

CALK harus disajikan secara sistematis dan wajar dalam pengungkapan-pengungkapan atas laporan keuangan, dan CALK meliputi penje[asan atau daftar tennci atau analisis atas nilai suntu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, serta Perubahan Ekuitas. Dan dalam rangka untuk memperoleh dan atau mempertahankan Opini WTP dan BPK atas Laporan Keuangan, maka Penyajian Laporan Keuangan harus sesuai dengan SAP.

Demikian penyajian CALK Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang TA 2024, semoga bisa membantu/bermanfaat bagi pengguna laporan dan kami mohon masukan dan saran dari semun pihak demi kesempurnaan penyajian CALK ini

Semarang, Januari 2025.

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Semarang



**Drs. Endro Pudyo Martantono, M.Si**

**PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- Bab I      Pendahuluan**
- 1.1.      Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
  - 1.2.      Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
  - 1.3.      Sistematis penulisan catatan atas laporan keuangan
- Bab II     Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**
- 2.1.      Ekonomi Makro
  - 2.2.      Kebijakan keuangan Dinas/Kantor/Badan/Kecamatan xxx
  - 2.2.      Indikator pencapaian target kinerja APBD Dinas/Kantor/Badan/Kecamatan xxx
- Bab III    Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas/Kantor/Badan/Kecamatan**
- 3.1.      Ikhtisar realisasi pencapaian terget kinerja keuangan
  - 3.2.      Faktor pendukung dan hambatan pencapaian target kinerja keuangan
- Bab IV    Kebijakan Akuntansi**
- 4.1.      Entitas Akuntansi/Pelaporan
  - 4.2.      Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
  - 4.3.      Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
  - 4.4.      Kebijakan Akuntansi yang berkaitan dengan rekening/akun
- Bab V     Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan**
- 5.1.      Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos Pelaporan Keuangan
    - 5.1.1.    Pendapatan-LRA
    - 5.1.2.    Belanja
    - 5.1.3.    Pembiayaan
    - 5.1.4.    Pendapatan-LO
    - 5.1.5.    Beban
    - 5.1.6.    Aset
    - 5.1.7.    Kewajiban
    - 5.1.8.    Ekuitas
  - 5.2.      Pengungkapan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang terhadap Dampak Covid-19
  - 5.3.      Penjelasan atas Dana-Dana Non APBD
- Bab VI    Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan**
- Bab VII   Penutup**
- Lampiran**

Semarang, 3 Januari 2025

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Drs. Endro Pudyo Martantono, M.Si  
NIP. 197004201990011062



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD**

Laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan laporan yang wajib disajikan oleh SKPD secara sistematis dan terstruktur, yaitu melalui penyajian akuntansi yang mengacu kepada Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan SKPD dalam periode pelaporan tertentu untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, dan mengevaluasi efektifitas dan efisiensi SKPD. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan SKPD untuk disampaikan kepada walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku entitas pelaporan untuk dilakukan proses konsolidasian. Konsolidasian merupakan proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan para SKPD sebagai entitas akuntansi dengan cara mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menjadi satu entitas pelaporan. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah yang selanjutnya akan digabungkan dengan laporan keuangan yang berasal dari SKPD. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku entitas pelaporan melakukan proses konsolidasian dan menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan laporan keuangan SKPD serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah dan disampaikan kepada walikota untuk selanjutnya disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, entitas akuntansi wajib menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Selain laporan pokok di atas, Laporan Keuangan juga dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD dan Dana Non APBD Kota Semarang (BPJS, Asuransi dari Pihak Ketiga, Dana *Block Grant*, dan Hibah Aset Yang Diperoleh Dari Pihak Ketiga).



## **1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Pelaporan keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024 diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor



- 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155 );
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 152);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang tahun 2023 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 3);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);



27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 10);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
35. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 45);
36. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37);
37. Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 90) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 36 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 36);
38. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77) sebagaimana telah



diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 25);

39. Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 ((Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 54); dan
40. Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 46).

### **1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan urutan sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

#### **BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 2.3 Indikator Pencapaian Kinerja APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah

#### **Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Target Kinerja Keuangan

#### **BAB IV Kebijakan Akuntansi**

- 4.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah



**BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

5.1 Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos Pelaporan Keuangan

5.1.1. Pendapatan-LRA

5.1.2. Belanja

5.1.3. Pembiayaan

5.1.4. Pendapatan-LO

5.1.5. Beban

5.1.6. Aset

5.1.7. Kewajiban

5.1.8. Ekuitas

5.1.9. Laporan Perubahan Ekuitas

5.2. Penjelasan-penjelasan Atas Dana-dana Non APBD

**BAB VI Penjelasan atas Informasi – Informasi Non Keuangan**

**BAB VII Penutup**



**BAB II**

**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN  
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

**2.1 EKONOMI MAKRO**

Kondisi ekonomi makro memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah yang diantaranya meliputi pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan inflasi dengan bercermin kondisi pada saat ini. Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian regional, nasional maupun global. Selain itu, diperlukan juga perhatian terhadap kebijakan ekonomi nasional di daerah yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi di Kota Semarang, serta arah dan kebijakan ekonomi yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Bank Indonesia memprediksi bahwa ketidakpastian pasar keuangan global kembali meningkat, di tengah konvergensi kebijakan moneter negara maju. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah telah mendorong ketidakpastian pasar keuangan global. Pertumbuhan ekonomi dunia pada 2024 diperkirakan tumbuh sebesar 3,2% dengan kecenderungan yang melambat. Inflasi global dalam tren penurunan sehingga mendorong konvergensi pelonggaran kebijakan moneter, khususnya di negara maju. Di Amerika Serikat (AS), rilis tingkat pengangguran terkini menunjukkan perbaikan di tengah prospek inflasi yang lebih rendah sehingga mendorong ekspektasi pelaku pasar terhadap penurunan Fed Funds Rate yang lebih rendah dari perkiraan semula. Hal tersebut menyebabkan kenaikan yield US Treasury tenor 2 dan 10 tahun dan indeks dolar AS. Ke depan, tren penurunan suku bunga kebijakan negara maju, khususnya AS diperkirakan tetap berlanjut, meskipun dinamika ketegangan geopolitik perlu terus dicermati. Perkembangan ini memerlukan kehati-hatian dalam merumuskan respons kebijakan dalam memitigasi dampak rambatan global, termasuk dalam mendorong aliran masuk modal asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar, guna menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Di Indonesia, kondisi perekonomian baik di tingkat nasional maupun daerah pada triwulan I 2024 mengalami pertumbuhan yang positif dibanding dengan triwulan I 2023 (YoY). Pada triwulan I 2024, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11% (yoy) yang ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, aktivitas pemilu dan dukungan optimal APBN. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11% tersebut tidak lepas dari aktivitas pemilu pada Februari 2024 yang memberikan dorongan lonjakan konsumsi dari aktivitas lembaga non pemerintah terkait rumah tangga (LNPRRT).

Pertumbuhan ekonomi nasional tersebut tidak terjadi secara merata di setiap sektor usaha. Sektor yang menguat paling signifikan pada triwulan I 2024 adalah administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, dengan pertumbuhan 18,88% (yoy). Sektor lain yang pertumbuhannya tergolong tinggi adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa perusahaan, penyediaan akomodasi dan makan-minum, serta pertambangan dan penggalian, dengan pertumbuhan di kisaran 9 - 11%



(yoy). Sementara itu, dari 17 lapangan usaha utama Indonesia, hanya terdapat satu sektor yang melemah yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan. Faktor alam seperti fenomena El Nino menjadi penyebab utama pelemahan sektor pertanian akibat menurunnya produksi tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura yang menyumbang sebesar 60% dari total output sektor pertanian. Jika dilihat dari struktur perekonomiannya, di tingkat nasional tidak menunjukkan perubahan berarti karena masih didominasi oleh sektor Industri Pengolahan sebesar 19,28% pada triwulan I 2024. Sedangkan di tingkat daerah struktur berubah, dimana pada triwulan I 2023 didominasi oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 17,45% dan pada triwulan I 2024 didominasi oleh sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 16,50%.

Kondisi ekonomi yang tetap tumbuh dengan baik tersebut perlu terus didorong agar dapat lebih tinggi. Pada triwulan III 2024, pertumbuhan ekonomi didukung oleh permintaan domestik. Investasi tetap kuat, khususnya investasi bangunan yang sejalan dengan penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Konsumsi rumah tangga, khususnya kelas menengah ke atas juga tetap terjaga. Ekspor nonmigas tumbuh positif di tengah perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ditopang oleh Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Perdagangan Besar dan Eceran. Secara spasial, kinerja ekonomi terjaga di seluruh wilayah Indonesia. Pada triwulan IV 2024, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap baik ditopang terutama oleh kenaikan investasi dan baiknya konsumsi rumah tangga, serta peningkatan belanja pemerintah pada akhir tahun. Secara keseluruhan, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2024 berada dalam kisaran 4,7-5,5%.

Secara keseluruhan, tren pemulihan kinerja ekonomi di tingkat nasional maupun daerah diperkirakan kembali berlanjut di tengah ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik yang ada. Hal ini didukung oleh permintaan domestik yang tetap kuat, baik di sisi konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga, dan konsumsi LNPR, seiring dengan penyelenggaraan Pemilu, kenaikan gaji ASN, dan pemberian THR dengan TUKIN 100%. Dari sisi sektoral, ekspansi sektor manufaktur diharapkan dapat memberikan multiplier effect pada sektor lainnya termasuk pembukaan lapangan kerja yang masif dan berkualitas. Namun demikian, pemerintah tetap mengantisipasi risiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dampak perlambatan perekonomian dunia dan kebijakan moneter yang agresif masih akan menjadi risiko utama perekonomian domestik dalam waktu dekat.

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat memberikan implikasi pada kondisi perekonomian di Kota Semarang, seperti program stimulus percepatan pencairan belanja bantuan sosial dan relaksasi pajak penghasilan dapat mendorong konsumsi masyarakat. Sementara itu, konsumsi pemerintah dapat meningkat sejalan dengan percepatan transfer dana ke daerah. Di sisi lain, laju inflasi masih diperkirakan relatif terkendali di tengah tekanan inflasi global yang tinggi. Selain difokuskan pada upaya pengendalian inflasi dan pemenuhan cadangan pangan masyarakat, arah kebijakan perekonomian Kota Semarang di tahun 2024 tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD tahun 2021-2026. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang di tahun 2024 ditargetkan mencapai 5,70 – 6,50%. Sejalan dengan target ekonomi tersebut, maka pembangunan ekonomi Kota Semarang pada tahun 2024 dilaksanakan untuk mendukung kebijakan



pembangunan daerah Kota Semarang yang fokus pada perwujudan visi dan misi Kota Semarang.

## **2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang keuangan daerah. Terlebih lagi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka diharapkan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, transfer ke daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah dan sinergi fiskal dapat lebih dioptimalkan. Selain itu juga untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemberian otonomi daerah ini berimplikasi pada kebijakan daerah dan desentralisasi fiskal sebagai akibat adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, dan tepat sasaran. Peningkatan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan juga ditempuh melalui arah kebijakan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keutamaan dan kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat serta taat pada ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **A. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Struktur pendapatan daerah yang digunakan pada penyusunan RAPBD TA 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara umum pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2024 disusun dengan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **1. Kebijakan Pendapatan Murni**

Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

a) Penganggaran pajak daerah



- (1) Didasarkan pada data potensi pajak daerah dan memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 yang berpotensi terhadap kenaikan target pendapatan pajak daerah serta evaluasi atas realisasi penerimaan pajak daerah tahun sebelumnya.
- (2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Daerah dianggarkan pada akun Pajak Daerah pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening yang berkenaan, terdiri atas :
  - (a) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan;
  - (b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  - (c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang terdiri atas :
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir;
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan
  - (d) Pajak Reklame;
  - (e) Pajak Air Tanah;
  - (f) Pajak Mineral Bukan Logam Batuan;
  - (g) Pajak Sarang Burung Walet;
- b) Penganggaran Retribusi Daerah
  - (1) Didasarkan pada data kajian atas potensi retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 yang berpotensi terhadap kenaikan retribusi daerah serta evaluasi atas realisasi penerimaan retribusi daerah tahun sebelumnya.
  - (2) Jenis Retribusi terdiri atas:
    - (a) Retribusi Jasa Umum;
    - (b) Retribusi Jasa Usaha; dan
    - (c) Retribusi Perizinan Tertentu.
  - (3) Retribusi Jasa Umum yang terdiri atas :
    - (a) Pelayanan kesehatan;
    - (b) Pelayanan kebersihan;
    - (c) Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
    - (d) Pelayanan pasar; dan
    - (e) pengendalian lalu lintas.
  - (4) Retribusi Jasa Usaha yang terdiri atas :
    - (a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
    - (b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
    - (c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;



- (d) penyediaan tempat penginapan/pesangrahan/vila;
  - (e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - (f) pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - (g) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - (h) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - (i) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan;
  - (j) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Retribusi Perizinan Tertentu yang terdiri atas :
- (a) Persetujuan bangunan gedung;
  - (b) Penggunaan tenaga kerja asing; dan
  - (c) Pengelolaan pertambangan rakyat
- c) Pendapatan yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan dengan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, karena Badan Usaha Milik Daerah yang ada di Kota Semarang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (public service oriented) maka rasionalitas yang dimaksudkan adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d) Penerimaan dari Lain-lain PAD Yang Sah dianggarkan pada akun Pendapatan Daerah pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah dengan jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening yang berkenaan, terdiri atas:
- (1) Hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
  - (2) Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
  - (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
  - (4) Hasil kerja sama daerah;
  - (5) Jasa giro;
  - (6) Hasil pengelolaan dana bergulir;
  - (7) Pendapatan bunga;
  - (8) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
  - (9) Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing;
  - (10) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
  - (11) Pendapatan denda pajak daerah;
  - (12) Pendapatan denda retribusi daerah;



- (13) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;
- (14) Pendapatan dari Pengembalian;
- (15) Pendapatan BLUD;
- (16) Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan
- (17) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
- (18) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir;
- (19) Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
- (20) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
- (21) Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf
- (22) Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah.

1) Transfer pemerintah pusat, terdiri dari :

a) Dana Perimbangan

(1) Dana Transfer Umum

(a) DBH

- 1. Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21. Dalam KUA Kota Semarang Tahun 2024 Pendapatan DBH-Pajak dianggarkan dengan mendasarkan pada alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 dikarenakan belum terbitnya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024. Apabila nantinya Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak kemudian disahkan dan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sudah ditetapkan, maka dilakukan penyesuaian alokasi DBH-Pajak yang dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- 2. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024. Dalam KUA Tahun 2024, penganggaran pendapatan dari DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) masih didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-CHT Tahun Anggaran 2023 dikarenakan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian



DBH CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota TA 2024 belum ditetapkan.

Nantinya, apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka akan dilakukan penyesuaian alokasi DBH-CHT yang dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024. Selain itu juga memberikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, yang selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

3. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan. Dalam KUA Kota Semarang Tahun 2024 Pendapatan DBH-SDA dianggarkan dengan mendasarkan pada alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 dikarenakan belum terbitnya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024. Apabila nantinya Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai DBH-SDA kemudian disahkan dan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sudah ditetapkan, maka akan dilakukan penyesuaian alokasi DBH-SDA yang dimaksud dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
4. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dianggarkan dengan mendasarkan pada alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 dikarenakan belum terbitnya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024. Apabila nantinya Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi kemudian disahkan dan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sudah ditetapkan, maka akan dilakukan penyesuaian alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dalam peraturan daerah tentang



Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

(b) DAU

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam KUA Kota Semarang tahun 2024, anggaran pendapatan DAU untuk tahun 2024 dengan mendasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 dikarenakan kebijakan alokasi DAU dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan. Apabila nantinya Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAU sudah ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka akan menyesuaikan alokasi DAU yang dimaksud dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

(2) Dana Transfer Khusus

DAK Fisik dan Non Fisik DAK Fisik dan Non Fisik Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Dalam KUA Kota Semarang tahun 2024, belum mencantumkan pendapatan DAK Fisik dan Non Fisik dikarenakan belum terbitnya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024. Apabila nantinya peraturan tersebut sudah ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka terlebih dahulu dilakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b) Dana Insentif Fiskal

Dana Insentif Fiskal merupakan transfer yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/



atau pencapaian Kinerja tertentu. Dalam KUA Kota Semarang tahun 2024, Dana Insentif Fiskal 2024 belum dipasang karena Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan. Apabila Peraturan terkait sudah ditetapkan, maka akan dilakukan penyesuaian alokasi Dana Insentif Fiskal yang dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau dituangkan dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024..

2) Transfer Antar Daerah

- a) Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah Provinsi yang dialokasikan kepada Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi Bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama KB, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar KB, Bagi hasil Pajak Air Permukaan dan Bagi Hasil Pajak Rokok. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10%, termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok baik bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan hasil pajak daerah provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, sebesar 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.



Dalam KUA Kota Semarang tahun 2024, Pendapatan bagi hasil didasarkan pada alokasi Tahun Anggaran 2023 dikarenakan pada saat penyusunan KUA Kota Semarang Tahun 2024 alokasi pendapatan bagi hasil belum diketahui dan belum ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Apabila nantinya Peraturan Gubernur mengenai Rincian alokasi Bagi Hasil dari Provinsi Jawa Tengah kemudian disahkan dan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka akan menyesuaikan alokasi Pendapatan bagi hasil yang dimaksud dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

b) Bantuan Keuangan

Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Dikarenakan pada saat penyusunan KUA Tahun 2024 alokasi pendapatan dari bantuan keuangan belum diketahui dan belum ditetapkan, maka pendapatan dari bantuan keuangan provinsi juga belum ditetapkan. Apabila nantinya pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah Kota Semarang akan melakukan penyesuaian bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

**2. Kebijakan Pendapatan Perubahan**

Kebijakan Pendapatan Perubahan Tahun 2024 diarahkan pada :

- a. melakukan optimalisasi semua sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan semester I tahun 2024 terutama pada target dari sebagian Pajak Daerah yang mengalami penurunan seperti Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Air tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet;
- b. penyesuaian Retribusi Daerah terhadap Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi



Daerah sehingga terdapat beberapa objek retribusi yang tidak boleh untuk dipungut; penyesuaian kebijakan dana transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat atas penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana tercantum dalam PMK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang sebelumnya dalam APBD TA 2024 belum dicantumkan atas ditetapkannya Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

- c. Penyesuaian dilakukan dengan menambah sesuai dengan alokasi yang ditransfer ke Pemerintah Kota Semarang; penyesuaian terhadap alokasi Bantuan Keuangan pada pos Pendapatan Transfer yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah, yang sebelumnya belum dicantumkan dalam APBD TA 2024, atas Penetapan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
- d. penyesuaian terhadap alokasi Bantuan Keuangan pada pos Pendapatan Transfer yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah, yang sebelumnya belum dicantumkan dalam APBD TA 2024, atas Penetapan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

## **B. Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Struktur Belanja Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **1. Kebijakan Belanja Daerah Murni**

Kebijakan belanja di tahun 2024 diarahkan pada :

- a. Belanja daerah disusun berdasarkan tren porsi realisasi 3 (tiga) tahun terakhir dan berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2024 yang tercantum dalam RKPD Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan dukungan terhadap target pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan daerah.
- b. Belanja daerah disusun dengan memperhatikan target pencapaian RPJMD Tahun 2021-2026 dengan upaya untuk meningkatkan belanja langsung yang berdampak langsung kepada masyarakat serta berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, penyediaan infrastruktur, dan peningkatan tata kelola pemerintahan sesuai dengan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2024.



- c. Belanja daerah disusun dengan mempertimbangkan kondisi politik di tahun 2024 akibat akan adanya Pemilu dan Pilkada serentak.
- d. Dana DAK yang telah disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kota Semarang dan belum seluruhnya digunakan atau dihabiskan akan dianggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Apabila target kinerja kegiatan DAK sudah tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 untuk menambah volume/target capaian program dan kegiatan pada bidang DAK yang sama dan/atau untuk mendanai kegiatan pada bidang DAK tertentu sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya atau petunjuk teknis Tahun Anggaran 2023.
  - 2) Apabila target kinerja kegiatan DAK belum tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 untuk mendanai kegiatan yang sesuai pada bidang DAK yang sama sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis yang berlaku sesuai ketentuan.
- e. Dana yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Bantuan Keuangan Provinsi yang telah disalurkan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Semarang dan belum seluruhnya digunakan atau dihabiskan akan dianggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2024.

## **2. Kebijakan Belanja Daerah Perubahan**

Kebijakan belanja daerah pada Tahun 2024 diarahkan pada :

- a. Penyesuaian terhadap kebijakan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, baik itu perubahan besaran alokasi dana transfer maupun perubahan kegiatannya.
- b. Belanja yang berasal dari dana perimbangan dan bantuan keuangan Provinsi dialokasikan sesuai peruntukannya dengan mengacu pada ketentuan penggunaan dana tersebut.
- c. Penyesuaian pagu belanja daerah pada Perubahan tahun 2024 dilakukan terhadap sub kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran dan efisiensi belanja operasional pada belanja alat tulis kantor (ATK), belanja konsumsi rapat, belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung secara langsung pencapaian target indikator pembangunan.
- d. Pengalokasian pagu belanja kegiatan memerhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran.
- e. Penyesuaian pagu belanja berdasarkan SiLPA hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Kota Semarang Tahun Anggaran 2023.

## **C. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan



muncul dalam struktur APBD sebagai akibat penerapan surplus/defisit anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan. Sehingga penyusunan anggaran pembiayaan daerah akan dipengaruhi oleh kondisi surplus/defisit anggaran.

### **1. Kebijakan Pembiayaan Murni**

#### **a. Penerimaan Pembiayaan**

Penganggaran SiLPA Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada:

- 1) Perhitungan SiLPA mengikat, yaitu SiLPA kegiatan yang telah ditentukan peruntukannya di tahun anggaran 2023 dan harus dianggarkan kembali;
- 2) Perkiraan penyesuaian pendapatan daerah di tahun anggaran 2023; serta
- 3) Perkiraan efisiensi dan belanja yang tidak terserap sampai akhir tahun anggaran 2023.

#### **b. Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2024 direncanakan dialokasikan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD sebesar Rp. 33.322.000.000,- dan sisanya akan dialokasikan sebagai Pemberian Pinjaman Daerah (Dana Bergulir) sebesar Rp.4.000.000.000,-.

### **2) Kebijakan Pembiayaan Perubahan**

#### **a. Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan daerah TA 2024 direncanakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SiLPA) Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jumlah SiLPA tahun 2023 adalah sebesar Rp288.372.856.863,00. Jika dibandingkan dengan APBD TA 2024, terdapat selisih kurang sebesar Rp7.968.503.583,00 yang semula sebesar Rp296.341.360.446,00

#### **b. Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada Perubahan KUA TA 2024, pengeluaran pembiayaan ditargetkan tetap sebesar Rp67.322.000.000,00 yang dipergunakan untuk penyertaan modal daerah kepada BUMD sebesar Rp63.322.000.000,00 dan Pemberian Pinjaman Daerah-Dana Bergulir kepada Masyarakat sebesar Rp4.000.000.000,00..

### **2.3. Indikator Pencapaian Kinerja APBD**

#### **2.3.1. Indikator Pencapaian Kinerja Keuangan (fiskal)**

*(sesuaikan dengan SKPD masing-masing)*



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Asumsi indikator pencapaian kinerja keuangan dalam APBD tahun 2024 seperti telah dijabarkan pada Kebijakan Keuangan diatas, dalam pelaksanaannya terjadi perkembangan yang menyebabkan perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. Sejalan dengan hal tersebut, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2024 serta Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

**Tabel 1. Indikator Pencapaian Kinerja APBD dan APBD Perubahan Tahun 2024**

*(dalam rupiah)*

	URAIAN	APBD 2024	APBD Perubahan 2024
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>		
4.1.01	Pajak Daerah		
4.1.02	Retribusi Daerah		
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah		
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>		
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah		
	<b>Jumlah Pendapatan</b>		
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>		
<b>5.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>11.727.322.077</b>	<b>11.864.825.082</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	6.980.742.000	6.446.445.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.746.580.077	5.418.380.082
5.1.05	Belanja Hibah		
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial		
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>		<b>2.470.427.647</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	551.918.116	795.387.540
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	105.282.000	105.282.000



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.535.828.507	1.535.828.507
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap		
	Lainnya		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	33.929.600	33.929.600
<b>5.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>		
5.3.1	Belanja Tidak Terduga		
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>13.954.280.300</b>	<b>14.335.252.729</b>

**2.3.2. Indikator Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan**

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 2 menyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD setiap entitas akuntansi wajib menyusun dan menyajikan: (a) Laporan Keuangan dan (b) Laporan Kinerja. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

Berdasarkan Kebijakan pembangunan daerah dan kebijakan belanja berdasarkan urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, maka SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang terdiri dari Dua (2) program, Sembilan (9) kegiatan, dan Tiga puluh Tiga (33) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 14.335.252.729,- sedangkan realisasinya mencapai Rp 13.760.691.361,- atau 95,99 % sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 574.561.368,-.



## BAB III

## IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

## 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

## 3.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah

Capaian kinerja pendapatan daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami *kenaikan/penurunan*, yaitu tahun 2022 sebesar 0 atau *naik/turun* sebesar 0 % dari tahun 2021, tahun 2023 sebesar Rp 0 atau *naik/turun* sebesar 0 % dari tahun 2022 dan pada tahun 2024 realisasi pendapatan mencapai 0 atau *naik* sebesar 0 % dari tahun 2023.

**Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022 - 2024**

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
				Realisasi	Kenaikan/ Penurunan
1	2022	0	0	0	0
2	2023	0	0	0	0
3	2024	0	0	0	0

## 3.1.2. Kinerja Belanja Daerah

Belanja adalah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Capaian kinerja belanja daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022 mencapai Rp Rp 12.118.826.259 atau *naik/turun* sebesar 0,29 % dari tahun 2021, tahun 2023 mencapai Rp 15.047.021.695 mengalami kenaikan sebesar 2,37 % dari tahun 2022 dan tahun 2024 mencapai Rp 13.760.691.361 atau mengalami kenaikan sebesar 3,59 % dari tahun 2023.

Kinerja masing-masing kelompok belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

## 3.1.2.1. Kinerja Belanja Operasi

Belanja operasi meliputi; (1) belanja pegawai, (2) belanja barang dan jasa, (3) belanja bunga, (4) belanja subsidi, (5) belanja hibah, (6) belanja bantuan sosial, dan (7) belanja bantuan keuangan. Perkembangan realisasi belanja operasi tahun 2022, 2023 dan 2024 dapat digambarkan dalam grafik 1. Dari grafik tersebut terlihat bahwa realisasi belanja operasi mengalami kenaikan/penurunan yaitu pada tahun 2022 mengalami *penurunan* sebesar 0,29 % dari tahun 2021, tahun 2023 mengalami *Penurunan* sebesar



2,37 % dari tahun 2022 dan tahun 2024 juga mengalami kenaikan sebesar 4,08 % dari tahun 2023


**Tabel 3. Belanja Operasi Tahun 2022 - 2024**

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
				Realisasi	Kenaikan/ Penurunan
1	2022	12.826.575.482	12.118.826.259	94.77	0,29
2	2023	16.285.347.190	15.047.021.695	92.40	2,37
3	2024	11.864.825.082	11.389.963.365	96.00	4,08

**Tabel 4. Rincian Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 - 2024**

No.	Jenis Belanja Operasi	Realisasi		
		2022	2023	2024
1	Belanja pegawai	6.406.118.001	6.258.310.912	6.261.635.733
2	Belanja Barang & Jasa	4.857.554.451	7.150.549.335	5.128.327.632

**Grafik 1. Perkembangan Belanja Operasi Tahun 2022 - 2024**



### 3.1.2.2 Kinerja Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja modal meliputi; (1) belanja tanah, (2) belanja peralatan dan mesin, (3) belanja gedung dan bangunan, (4) belanja jalan, irigasi dan jaringan, (5) belanja aset tetap lainnya, dan (6) belanja aset lainnya.

Perkembangan realisasi belanja modal tahun 2022, 2023 dan 2024 dapat digambarkan dalam grafik 2. Dari grafik tersebut terlihat bahwa realisasi belanja modal pada tahun 2022 mengalami *kenaikan/penurunan* sebesar .....% dari tahun 2021, tahun




2023 *naik/turun* sebesar ..... % dari tahun 2022 dan tahun 2024 mengalami *kenaikan/penurunan* sebesar .....% dari tahun 2023.

**Tabel 5. Belanja Modal 2022 - 2024**

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
				Realisasi	Kenaikan/ Penurunan
1	2022	989.494.994	855.153.807	96,08	0,63
2	2023	1.697.492.584	1.638.161.448	96.50	0,42
3	2024	2.470.427.647	2.370.727.996	95,96	0,54

**Tabel 6. Rincian Belanja Modal Tahun 2022 – 2024**

No	Jenis Belanja	Realisasi		
		2022	2023	2024
1	Belanja Tanah			
2	Belanja Peralatan & Mesin	<b>577.300.155</b>	<b>993.165.200</b>	<b>748.497.496</b>
3	Belanja Gedung & Bangunan	<b>80.974.500</b>	<b>504.776.459</b>	<b>57.060.000</b>
4	Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	<b>196.879.152</b>	<b>108.695.789</b>	<b>1.532.858.000</b>
5	Belanja Aset Tetap Lainnya		<b>31.524.000</b>	<b>0</b>
6	Belanja Aset Lainnya			<b>32.312.500</b>
	Jumlah	<b>855.153.807</b>	<b>1.638.161.448</b>	<b>2.370.727.996</b>

**Grafik 2. Perkembangan Belanja Modal Tahun 2022 - 2024**



**3.1.3 Kinerja Pendapatan dan Beban Operasional**

<b>Pendapatan-LO</b>		<b>Beban</b>		<b>Surplus/Defisit</b>
1. Pendapatan-LO	Rp.	1. Beban Operasi	Rp. 11.392.244.102	Rp.(11.392.244.102)
Terdiri atas :		Terdiri atas :		
- Pendapatan pajak-LO	Rp.	- Beban pegawai	Rp.6.261.635.733	
- Pendapatan retribusi-LO	Rp.	- Beban barang & jasa	Rp.5.130.608.369	
- Pendapatan lain2PAD-LO	Rp.	- Beban pnyusutan & amortisasi	Rp.0	
		- Beban penyisihan piutang .		

**3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

**3.2.1. Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Keuangan**

Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja keuangan adalah sebagai berikut :

1. Rutin mengadakan sosialisasi dengan warga tentang penanggulangan bencana
2. Harmonisasi hubungan antar bidang (sekertariat,bidang 1,2 dan 3)
3. Jadwal pengambilan GU,UP maupun LS yang teratur
4. Laporan Bulanan yang teratur sesuai target

**4.2.2. Hambatan dan Rencana Tindak Lanjut untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan**

**1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

- a) Permasalahan yang dihadapi Urusan Pelayanan dasar BPBD pada tahun 2024 adalah:
  - 1) Racionalisasi belanja langsung yang diakibatkan dengan penghematan atau efisiensi dan mempertimbangkan keuangan pemerintah Kota Semarang.
  - 2) Masyarakat belum memahami apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
  - 3) Banyak Kejadian Bencana di Kota Semarang mengakibatkan kebutuhan biaya yang harus disiapkan untuk penanganan darurat bencana.
- b) Rencana tindak lanjut dalam menghadapi permasalahan tersebut antara lain
  - 1) Dilakukanya permohonan bantuan Penanganan bencana berupa sembako maupun peralatan kepada BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BNPB.
  - 2) Dilakukannya pelatihan mitigasi bencana dalam upaya pengurangan resiko bencana kepada korban bencana, sehingga mengurangi dampak bencana yang akan terjadi.
  - 3) Dilakukan penetapan Status Tanggap Darurat Bencana, sehingga biaya yang timbul akibat bencana yang terjadi dapat dibebankan pada anggaran Belanja Tidak Terduga, sehingga kebutuhan masyarakat pada saat bencana dapat terpenuhi.

**BAB V****PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN****5.1. Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Keuangan****5.1.1. Pendapatan LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sebanyak 0 obyek.

Realisasi pendapatan pajak/retribusi daerah adalah :

	<u>Anggaran 2024</u>	<u>Realisasi 2024</u>	<u>Realisasi 2023</u>
Pajak/Retribusi Daerah..	0	0	0
Pajak/Retribusi Daerah..	0	0	0
Pajak/Retribusi Daerah...	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Realisasi pajak/retribusi daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang mencapai Rp 0 atau 0 %, melebihi/kurang sebesar Rp 0 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 0

Dari realisasi pajak/retribusi daerah yang sebesar Rp 0 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Realisasi Berdasarkan Ketetapan TA 2023	Rp. 0
- Realisasi Tanpa Ketetapan TA. 2023	Rp. 0
- Realisasi dari Piutang tahun-tahun sebelumnya	<u>Rp. 0</u>
Jumlah	Rp. 0

Apabila dibandingkan dengan realisasi pajak/retribusi pada tahun anggaran lalu maka penerimaan tahun ini mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp 0 dari realisasi tahun lalu yang mencapai Rp 0

Adapun perbandingan antara anggaran dan realisasi pajak/retribusi daerah per rincian obyek dapat dilihat pada tabel di bawah ini



**Tabel 1**  
**Anggaran dan Realisasi Pajak/Retribusi Daerah**  
**Tahun Anggaran 2024**

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi				%
			Realisasi dari Ketetapan Th.2024	Realisasi dari Non Ketetapan	Realisasi dari piutang tahun2 sebelumnya	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8(7/3)
1.	Pajak/Retribusi	0	0	0	0	0	0
2.	Pajak/Retribusi	0	0	0	0	0	0
3.	Pajak/Retribusi	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0	0	0

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi Pajak/Retribusi 0 sebesar Rp 0 atau 0 %, lebih/kurang sebesar Rp 0 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 0 Kondisi tersebut disebabkan karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tidak memiliki pendapatan.

### 5.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Realisasi belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sebesar Rp. 13.760.691.361,- dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 5.1.2.1 Realisasi Belanja Operasi

	<u>Anggaran 2024</u>	<u>Realisasi 2024</u>	<u>Realisasi 2023</u>
Belanja Operasi	11.864.825.082	11.389.963.365	13.408.860.247

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 11.389.963.365 dan Rp 13.408.860.247 terdiri atas :

**Tabel 2**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi**  
**Tahun Anggaran 2024**

No.	Uraian	Anggaran Th.2024	Realisasi TA.2024	Realisasi Th.2023
1.	Belanja Pegawai	6.446.445.000	6.261.635.733	6.258.310.912
2.	Belanja Barang & Jasa	5.418.380.082	5.128.327.632	7.150.549.335
	Jumlah	11.864.825.082	11.389.963.365	13.408.860.247



	<u>Anggaran 2024</u>	<u>Realisasi 2024</u>	<u>Realisasi 2023</u>
<b>a. Belanja Pegawai</b>	<b>6.446.445.000</b>	<b>6.261.635.733</b>	<b>6.258.310.912</b>

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp 6.261.635.733 atau 97,13 % dari anggaran sebesar Rp 6.446.445.000 , Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 6.261.635.733 dan Rp 6.258.310.912 terinci sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 3**  
**Rincian Belanja Pegawai**  
**Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan	2.615.488.000	2.515.959.003	2.548.040.651
2	Tambahan Penghasilan PNS	3.622.967.000	3.556.046.730	3.535.545.261
3	Insentif Pemungutan Pajak Daerah			
4	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah			
5	Uang Lembur			
	<b>Jumlah</b>	<b>6.446.445.000</b>	<b>6.261.635.733</b>	<b>6.258.310.912</b>

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2023 dikarenakan adanya penampahan pegawai PPPK di tahun 2024.

	<u>Anggaran 2024</u>	<u>Realisasi 2024</u>	<u>Realisasi 2023</u>
<b>b. Belanja Barang &amp; Jasa</b>	<b>5.418.380.082</b>	<b>5.128.327.632</b>	<b>7.150.549.335</b>

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 5.128.327.632 atau 94,65 % dari anggaran sebesar Rp 5.418.380.082 Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu maka terdapat penurunan sebesar Rp 2.022.221.703 Atau 28,2 %.

Rincian Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 5.128.327.632 dan Rp 7.150.549.335 sebagaimana tabel di bawah ini :



**Tabel 4**  
**Rincian Belanja Barang dan Jasa**  
**Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja bahan pakai habis	548.334.999	488.327.537	1.665.441.801
2	Belanja bahan/material			
3	Belanja jasa kantor	2.429.883.827	2.366.168.415	3.262.402.447
4	Belanja premi asuransi	58.174.415	58.088.192	52.822.443
5	Belanja perawatan kendaraan bermotor			
6	Belanja cetak dan penggandaan			
7	Belanja sewa tanah	545.400	525.000	1.090.000
8	Belanja sewa peralatan dan mesin	13.290.390	13.228.500	13.305.000
9	Belanja sewa gedung dan bangunan	5.454.000	5.400.000	4.545.000
10	Belanja jasa konsultasi non konstruksi	175.250.000	170.156.895	0
11	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	889.177.460	767.952.228	787.277.468
12	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	704.541.613	700.394.721	614.487.817
13	Belanja Perjalanan dinas dalam negeri	593.727.978	558.086.144	820.939.802
14	Belanja barang utk diserahkan kpd masyarakat			
15	Honorarium PNS			
16	Honorarium Non PNS			
17	Uang untuk Diberikan Kepada pihak Ketiga/Masyarakat			
	<b>Jumlah</b>	<b>5.418.380.082</b>	<b>5.128.327.632</b>	<b>7.150.549.335</b>

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 mengalami Penurunan dibandingkan tahun anggaran 2023 karena adanya Refokusing Anggaran Tahun 2024.

	<u>Anggaran 2024</u>	<u>Realisasi 2024</u>	<u>Realisasi 2023</u>
<b>5.1.2.2 Belanja Modal</b>	<b>2.470.427.647</b>	<b>2.370.727.996</b>	<b>1.638.161.448</b>

Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 2.370.727.996 dan Rp 1.638.161.448 sebagaimana dalam tabel dibawah ini :



**Tabel 5**  
**Rekapitulasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Belanja Tanah			
2	Belanja Peralatan Mesin	795.387.540	748.497.496	993.165.200
3	Belanja Gedung Bangunan	105.282.000	57.060.000	504.776.459
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.535.828.507	1.532.858.000	108.695.789
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0	0	31.524.000
6	Belanja Aset Lainnya	33.929.600	32.312.500	0
	<b>Jumlah</b>	<b>2.470.427.647</b>	<b>2.370.727.996</b>	<b>1.638.161.448</b>

	Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
<b>a. Belanja Modal Tanah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 sebesar Rp 0 atau 0 % dari anggaran sebesar Rp 0  
Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan 2023 sebesar Rp 0 dan Rp 0 merupakan realisasi pengadaan tanah selama Tahun 2024 dan 2023 termasuk biaya atribusi dan pengurusan sertifikat, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 6**  
**Rincian Belanja Modal Tanah**  
**Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	BM. pengadaan tanah perkampungan	0	0	0
2	BM. pengadaan tanah pertanian	0	0	0
3	BM. pengadaan tanah perkebunan	0	0	0
4	BM. pengadaan kebun campuran	0	0	0
5	BM. pengadaan hutan	0	0	0
6	BM. pengadaan kolam ikan	0	0	0
7	BM. pengadaan tanah danau/rawa	0	0	0
8	BM. pengadaan tanah tandus/rusak	0	0	0
9	BM. pengadaan tanah alang2 dan padang rumput	0	0	0

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
10	BM. pengadaan tanah pengguna lain	0	0	0
11	BM. pengadaan tanah utk bangunan gedung	0	0	0
12	BM. pengadaan tanah pertambangan	0	0	0
13	BM. pengadaan tanah utk bangunan bukan gedung	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	0	0	0

	Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
<b>c. Belanja Modal</b>			
<b>Peralatan &amp; Mesin</b>	<b>795.387.540</b>	<b>748.497.496</b>	<b>993.165.200</b>

Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin TA 2024 sebesar Rp 748.497.496 atau 94,10 % dari anggaran sebesar Rp 795.387.540 Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin TA 2024 dan 2023 sebesar Rp 748.497.496 dan Rp 993.165.200 merupakan pengadaan peralatan dan mesin selama Tahun 2024 dan 2023, dengan rincian sbb :

**Tabel 7**  
**Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin**  
**Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Alat Bengkel , Alat Ukur	141.133.100	135.132.200	342.429.450
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga	107.384.027	93.460.400	97.845.550
3	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	34.027.930	30.370.000	68.649.200
4	Alat Laboratorium	17.316.000	16.983.000	11.480.000
5	komputer	82.807.683	72.550.000	19.000.000
6	Alat Eksplorasi	0	0	90.931.200
7	Alat Keselamatan Kerja	19.868.800	18.615.100	362.829.800
8	Peralatan Olahraga	392.850.000	381.386.796	0
	<b>Jumlah</b>	<b>795.387.540</b>	<b>748.497.496</b>	<b>993.165.200</b>

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 mengalami Penurunan dibandingkan tahun anggaran 2023 karena adanya Refokusing Anggaran Tahun 2024



	Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
<b>c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>105.282.000</b>	<b>57.060.000</b>	<b>504.776.459</b>

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp 57.060.000 atau 54,20 % dari anggaran sebesar Rp 105.282.000 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 57.060.000 dan Rp 504.776.459 merupakan pengadaan gedung dan bangunan selama Tahun 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 8**  
**Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan**  
**Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Bangunan gedung tempat kerja	105.282.000	57.060.000	504.776.459
	<b>Jumlah</b>	<b>105.282.000</b>	<b>57.060.000</b>	<b>504.776.459</b>

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2023 karena kebutuhan Rehab Tahun 2024 lebih sedikit dibandingkan Tahun 2023.

	Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
<b>d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>1.535.828.507</b>	<b>1.532.858.000</b>	<b>108.695.789</b>

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 1.532.858.000 atau 99,81 % dari anggaran sebesar Rp 1.535.828.507 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 1.532.858.000 dan Rp 108.695.789 merupakan pengadaan jalan, irigasi dan bangunan selama Tahun 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :



**Tabel 9**  
**Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**  
**Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Bangunan air	1.535.828.507	1.532.858.000	108.695.789
	<b>Jumlah</b>	<b>1.535.828.507</b>	<b>1.532.858.000</b>	<b>108.695.789</b>

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2023 karena kebutuhan penanganan bencana pembuatan tanggul sungai pada tahun 2024 lebih banyak.

	Anggaran TA 2024 Rp	Realisasi TA 2024 Rp	Realisasi TA 2023 Rp
<b>d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.524.000</b>

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebesar Rp 0 atau 0 % dari anggaran sebesar Rp 0 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 31.524.000 merupakan pengadaan buku/kepuustakaan, barang bercorak kesenian, kebudayaan, hewan/ternak dan tanaman selama Tahun 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 10**  
**Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**  
**Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Aset Tidak Berwujud	0	0	31.524.000
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.524.000</b>

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp 2.370.727.996,- termasuk didalamnya adalah pembayaran utang tahun lalu sebesar Rp 0 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Modal Laptop Acer Travelmate P214 core i5 (TM) Pada Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Sebesar Rp. 71.800.000,-
2. Belanja Modal Pembangunan Bronjong Pada Sub Kegiatan Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Sebesar Rp. 1.532.858.000,-
3. Belanja Modal Lemari Besi Pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sebesar Rp. 12.290.000,-



4. Belanja Modal AC Split 1,5 PK Pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sebesar Rp. 8.750.000,-
5. Belanja Modal Filing kabinet Pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sebesar Rp. 15.000.000,-
6. Belanja Modal Papan Pengumuman Pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sebesar Rp. 4.440.000,-
7. Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat Eselon III Pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sebesar Rp. 4.440.000,-
8. Belanja Modal Mesin Pemotong Rumput Pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sebesar Rp. 5.850.000,-
9. Belanja Modal Lampu Rotary Kendaraan (Rotator) Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Sebesar Rp. 16.983.000,-
10. Belanja Modal Peralatan Selam Pada Sub Kegiatan Pencarian Pelayanan dan Evakuasi Korban Bencana Sebesar Rp. 187.035.000,-
11. Belanja Modal Wall Climbing Pada Sub Kegiatan Pencarian Pelayanan dan Evakuasi Korban Bencana Sebesar Rp. 193.488.696,-
12. Belanja Modal Early Warning System Pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiap Siagaan Bencana Sebesar Rp. 262.720.800,-

Dari Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan sebesar Rp 13.760.691.361 terdapat selisih *lebih/kurang* sebesar Rp 574.561.368 dari anggaran sebesar Rp 14.335.252.729

### 5.1.3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembiayaan Pemerintah Kota Semarang meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dengan anggaran dan realisasi tahun anggaran 2024 serta realisasi tahun anggaran 2023.

#### 5.1.3.1. Realisasi

	<b>Anggaran TA 2024</b>	<b>Realisasi TA 2024</b>	<b>Realisasi TA 2023</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp 0 terdiri atas :



	<u>Anggaran 2024</u>	<u>Realisasi 2024</u>	<u>Realisasi 2023</u>
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pembiayaan SILPA Tahun Anggaran 2023 sebesar 0 atau 0 % dari anggaran sebesar 0

	<u>Anggaran 2024</u>	<u>Realisasi 2024</u>	<u>Realisasi 2023</u>
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 sebesar 0 atau 0 % dari anggaran sebesar 0.

#### 5.1.4. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan yang pemungutannya ditetapkan (berdasarkan penetapan) :

**Tabel 11**  
**Daftar Pendapatan-LO Berdasarkan Penetapan**  
**Per 31 Desember 2024**

No.	Jenis Pendapatan	Dasar Penetapan	Jumlah Dasar Penetapan	Nilai yg Ditetapkan (Rp.)	Nilai yg Direalisasi (Rp.)	Piutang (Rp.)
1.	Pajak.....	SKPD	..... buah			
2.	Retribusi.....	SKRD	..... buah			
3.	Retribusi	Surat Perjanjian/dokumen lainnya	..... buah			
	Jumlah		0	0	0	0

- b. Pendapatan yang pemungutannya tanpa penetapan :

**Tabel 12**  
**Daftar Pendapatan-LO Tanpa Penetapan**  
**Per 31 Desember 2024**

No.	Jenis Pendapatan	Dasar Penetapan	Jumlah Dasar Penetapan	Nilai yg Harus Dibayar (Rp.)	Nilai yg Direalisasi (Rp.)	Piutang (Rp.)
1.	Pajak.....	SPTPD	..... buah			
2.	Retribusi.....	Karcis	..... buah			
3.	Retribusi	Kuitansi/bukti penerimaan lainnya	..... buah			
	Jumlah		0	0	0	0



**b. Beban Persediaan** **Rp 487.033.817**

Beban Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 487.033.817 dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :

Beban Persediaan	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Tren
	Rp	Rp	%
1 Beban Bahan Pakai Habis	487,033,817	1,671,600,567	70,86
2 Beban Persediaan Bahan/ Material			
3 Beban Makanan dan Minuman			
4 Beban Pakaian Dinas dan Atributnya			
5 Beban Pakaian Kerja			
6 Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu			
7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada			
8 Beban Persediaan BLUD			
9 Beban Persediaan BOS			
<b>Jumlah</b>	<b>487,033,817.00</b>	<b>1,671,600,567.00</b>	<b>70,86</b>

**c. Beban Jasa** **Rp 2.615.842.759**

Beban Jasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp 2.615.842.759 dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :

Beban Jasa	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Tren
	Rp	Rp	%
Beban Jasa Kantor	2,368,444,172.00	3,189,318,382.00	25,74%
Beban Premi Asuransi	58,088,192.00	52,822,443.00	9,97%
Beban Sewa Tanah	525,000.00	1,090,000.00	51,83%
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	13,228.500	13,305,000.00	0,57%
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	5,400,000.00	4,545,000.00	18,81%
Beban Sewa Sarana Mobilitas			
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor			
Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	170,156,895.00	0.00	100.00%
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat			
Beban Pameran, Promosi dan Propaganda			
Beban Jasa BLUD			
Beban Jasa Pelayanan Masyarakat			
Beban Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS			
Beban Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS			
Pembayaran ganti rugi kepada pihak ketiga			
Honorarium Non PNS			
Beban Jasa BOS			
<b>Jumlah</b>	<b>2,615,842,759.00</b>	<b>3,261,080,825.00</b>	<b>19,79%</b>

**d. Beban Pemeliharaan** **Rp 1.469.645.649**

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.469.645.649 dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :

Beban Pemeliharaan	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Tren
	Rp	Rp	%
1 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	769,250,928.00	787,277,468.00	2,29%
2 Beban Pemeliharaan BLUD			
3 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	700,394,721.00	614,487,817.00	13,98%
4 Beban Pemeliharaan Alat-alat Kantor			
5 Beban Pemeliharaan Alat-alat Kesenian			
6 Beban Pemeliharaan dokumen dan Bahan Perpustakaan			
7 Beban Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi			
8 Beban Pemeliharaan Peralatan Medis			
9 Beban Pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan			
10 Beban pemeliharaan sarana prasarana pertanian/perkebunan			
11 Beban pemeliharaan sarana prasarana pekerjaan umum			
12 Beban Pemeliharaan barang di gudang			
13 Beban pemeliharaan sarana prasarana pemadam kebakaran			
14 Beban pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan banjir dan rob			
15 Beban Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Masyarakat			
16 Beban pemeliharaan sarana prasarana penghijauan/pertamanan			
17 Beban pemeliharaan sarana prasarana persampahan			
18 Beban pemeliharaan sarana prasarana perikanan/kelautan			
19 Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan di air tidak bermotor			
20 Beban Pemeliharaan BOS			
<b>Jumlah</b>	<b>1,469,645,649.00</b>	<b>1,401,765,285.00</b>	<b>4,84%</b>



PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

**e. Beban Perjalanan Dinas** \_\_\_\_\_ **Rp 558.086.144**

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 sebesar Rp 558.086.144 dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :

Beban Perjalanan Dinas	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Tren
	Rp	Rp	%
1 Beban perjalanan dinas dalam daerah	558,086,144	820,939,802	32,02%
2 Beban perjalanan dinas luar daerah			
3 Beban perjalanan dinas luar negeri			
4 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS			
5 Beban Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS			
6 Beban perjalanan pindah tugas dalam daerah			
7 Beban perjalanan pindah tugas luar daerah			
8 Beban Perjalanan Dinas BLU Rumah Sakit			
9 Beban Perjalanan Dinas BLUD UPTD Trans Semarang			
10 Beban beasiswa tugas belajar S2			
11 Beban beasiswa tugas belajar S3			
12 Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan			
13 Beban sosialisasi			
14 Beban bimbingan teknis			
15 Beban Pendidikan dan Pelatihan			
16 Beban Seminar			
17 Beban Kepesertaan			
18 Beban Kepesertaan Non PNS			
19 Beban Perjalanan Dinas BOS SD			
20 Beban Perjalanan Dinas BOS SMP			
<b>JUMLAH</b>	<b>558,086,144</b>	<b>820,939,802</b>	<b>32,02%</b>

**f. Beban Bunga-LO** \_\_\_\_\_ **Rp0**

Beban Bunga – LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0

**g. Beban Hibah-LO** \_\_\_\_\_ **Rp 0**

Beban Hibah per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0 dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :

Beban Hibah	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Tren
	Rp	Rp	%
1 Beban Hibah kepada Pemerintah	0.00	0.00	0.00%
2 Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi			
3 Beban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan			
<b>Jumlah</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**h. Beban Bantuan Sosial-LO \_\_\_\_\_ Rp 0**

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0 dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :

Beban Bantuan Sosial	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Tren
	Rp	Rp	%
1 Beban Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00%
2 Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan			
3 Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat			
4 Beban Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat			
<b>Jumlah</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

**i. Beban Penyusutan \_\_\_\_\_ Rp 0**

Beban Penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0 dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :

Beban Penyusutan	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Tren
	Rp	Rp	%
1 Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	0.00	0.00	0.00%
2 Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor			
3 Beban Penyusutan Alat Kantor			
4 Beban Penyusutan Alat Kesehatan			
5 Beban Penyusutan Alat Olah Raga Lainnya			
6 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja			
7 Beban Penyusutan Konstruksi/Bangunan			
8 Beban Amortisasi Goodwill			
9 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya			
10 Beban Penyusutan Aset Lainnya			
11 Beban Penyusutan Jalan			
<b>Jumlah</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

**j. Beban Penyisihan Piutang \_\_\_\_\_ Rp 0**

Beban Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0 dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :



PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

		Realisasi 2024	Realisasi 2023	Tren
		Rp	Rp	%
<b>Beban Penyisihan Piutang</b>				
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	0.00	0.00	0.00%
2	Beban Penyisihan Piutang Pajak Restoran			
3	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hiburan			
4	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame			
5	Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir			
6	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah			
7	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan			
8	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan			
9	Beban Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			
10	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan			
11	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan			
12	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar			
13	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus			
14	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
15	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Reklame			
16	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah			
17	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
18	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda			
19	Beban Penyisihan Dana Bergulir			
20	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kerjasama Aset Milik Daerah			
21	Beban Penyisihan Investasi Non Permanen			
<b>Jumlah</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

**k. Beban Transfer-LO** \_\_\_\_\_ **Rp 0**

Beban Transfer-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp....., dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :

Beban Transfer	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Tren
	Rp	Rp	%
	-	-	0.00%
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>

**l. Beban Lain- Lain** \_\_\_\_\_ **Rp 0**

Beban Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0 dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Beban Lain-Lain	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Tren
		Rp	Rp	%
1	Beban Lain-lain	-	0.00	0.00%
2	Beban Penurunan Nilai Investasi			
3	Beban Tak Terduga			
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



**5.1.5.2. Surplus/Defisit dari Operasi**

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan.

Surplus/defisit dari kegiatan operasional per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp (13.305.362.027) dengan penjelasan sebagai berikut :

- Pendapatan-LO	Rp. 0
- Beban	<u>Rp 13.305.362.027</u>
Surplus/defisit LO	Rp (13.305.362.027)
	=====

**5.1.5.3 Kegiatan Non Operasional**

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 0 yang terdiri atas :

a. Surplus penjualan aset non lancar	Rp.
b. Surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang	Rp.
c. Deifisti penjualan aset non lancar	Rp.
d. Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang	Rp.
e. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya	Rp.
	-----
	Rp 0
	=====

**5.1.5.4. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa**

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa adalah selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional.

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp. ...., berasal dari :

a. Surplus/defisit dari kegiatan operasional	Rp. (13.305.362.027)
b. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional	Rp.
	-----
	Rp. (13.305.362.027)
	=====

**5.1.5.5. Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik seperti : tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran; tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan



merupakan kejadian diluar kendali entitas pemerintah. Pos Luar Biasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0 berasal dari :

a. Pendapatan luar biasa	Rp.
b. Beban luar biasa	Rp.
	-----
	Rp. 0
	=====

#### 5.1.5.6. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa. Saldo surplus/defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp (11.390.945.402) berasal dari :

a. Surplus/defisit kegiatan operasional	Rp. (13.305.362.027)
b. Surplus/defisit kegiatan non operasional	Rp.
c. Surplus/defisit pos luar biasa	Rp.
	-----
	Rp. (13.305.362.027)
	=====

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
<b>5.1.6. Aset</b>	<b>28.956.965.359</b>	<b>24.648.886.133</b>

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang per 31 Desember 2024 sebesar Rp 28.956.965.359 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.308.079.226 atau 14,87 % bila dibandingkan dengan jumlah aset pada saat 31 Desember 2023.

Aset diklasifikasikan ke dalam: (1) Aset Lancar, dan (2) Aset Non Lancar

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
<b>5.1.6.1 Aset Lancar</b>	<b>4.313.720</b>	<b>3.020.000</b>

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan



sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Aset lancar yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sebesar Rp. 4.313.720 berupa piutang dan persediaan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
<b>5.1.6.1.1 Piutang</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Apabila dibandingkan dengan saldo piutang setelah 31 Desember 2023, maka saldo piutang per 31 Desember 2024 mengalami *peningkatan/penurunan* sebesar Rp 0 atau 0 %.

Saldo Piutang per 31 Desember 2024 dan pada saat 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 terdiri atas :

**Tabel 13**  
**Saldo Piutang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Piutang Pajak	0	0
Piutang Retribusi		
Piutang Lain-Lain		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>a. Piutang Pajak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2024 dan pada saat 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 merupakan nilai pajak daerah yang sudah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) namun sampai dengan akhir tahun belum dibayar oleh wajib pajak.

Mutasi Piutang Pajak selama tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :



**Tabel 14**  
**Daftar Mutasi Piutang Pajak**  
**Tahun 2024**

Uraian	Saldo per 01 Jan.2024 (31 Desember 2024)	Pengurangan /Realisasi Tahun2 sebelumnya	Penambahan Tahun 2024	Saldo per 31 Des.2024
Pajak Hotel	0	0	0	0
Pajak Restoran				
Pajak Hiburan				
Pajak Reklame				
Pajak Penerangan Jalan Non PLN				
Pajak Parkir				
Pajak Sarang Burung Walet				
Pajak Air Tanah				
Pajak Mineral Bukan Logam/Batuan				
Pajak Bumi dan Bangunan				
<b>Saldo Piutang</b>				
<b>Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	0	0	0	0
<b>Saldo Piutang NRV</b>	0	0	0	0

**Tabel 15**  
**Saldo Piutang Pajak**  
**Per 31 Desember 2024**

Uraian	Piutang Bruto	Penyisihan	Piutang Bersih
Pajak Hotel	0	0	0
Pajak Restoran			
Pajak Hiburan			
Pajak Reklame			
Pajak Penerangan Jalan Non PLN			
Pajak Parkir			
Pajak Sarang Burung Walet			
Pajak Air Tanah			
Pajak Mineral Bukan Logam/Batuan			
Pajak Bumi dan Bangunan			
<b>Jumlah</b>	0	0	0

	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
b. Piutang Retribusi	<u>0</u>	<u>0</u>

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 dan pada saat 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 merupakan nilai retribusi daerah yang sudah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan atau dokumen lain yang dipersamakan namun sampai dengan akhir tahun belum dibayar oleh wajib pajak.

Mutasi Piutang Retribusi selama Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :



**Tabel 16**  
**Daftar Mutasi Piutang Retribusi**  
**Tahun 2024**

Uraian	Saldo per 01 Jan.2024 (31 Desember 2023)	Pengurangan /Realisasi Tahun2 sebelumnya	Penambahan Tahun 2024	Saldo per 31 Des.2024
Piutang Retribusi .....	0	0	0	0
Piutang Retribusi .....				
Piutang Retribusi .....				
Piutang Retribusi .....				
<b>Saldo Piutang</b>				
<b>Penyisihan piutang</b>				
<b>Saldo Piutang</b>	0	0	0	0

**Tabel 17**  
**Saldo Piutang Retribusi**  
**Per 31 Desember 2024**

Uraian	Piutang Bruto	Penyisihan	Piutang Bersih
Piutang Retribusi .....	0	0	0
Piutang Retribusi .....			
Piutang Retribusi .....			
Piutang Retribusi .....			
<b>Saldo</b>	0	0	0

	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>c. Piutang Lainnya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 merupakan saldo piutang selain yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan mutasi sebagai berikut :

**Tabel 18**  
**Daftar Mutasi Piutang Lainnya**  
**Tahun 2024**

Uraian	Saldo per 01 Jan.2024 (31 Desember 2023)	Pengurangan /Realisasi Tahun2 sebelumnya	Penambahan Tahun 2024	Saldo per 31 Des.2024
Piutang .....	0	0	0	0
Piutang .....				
Piutang .....				
<b>Saldo Piutang</b>				
<b>Penyisihan Piutang</b>	0	0	0	0
<b>Saldo Piutang</b>	0	0	0	0



**Tabel 19**  
**Saldo Piutang Lainnya**  
**Per 31 Desember 2024**

Uraian	Piutang Bruto	Penyisihan	Piutang Bersih
Piutang .....	0	0	0
Piutang .....			
Piutang .....			
<b>Jumlah</b>	0	0	0

	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>d. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>

Akumulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar (Rp 0 ) dan (Rp 0 ), terdiri atas :

**Tabel 20**  
**Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**  
**Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Penyisihan Piutang Pajak :	0	0
Pajak Hotel	0	0
Pajak Restoran	0	0
Pajak Hiburan	0	0
Pajak Reklame	0	0
Pajak Penerangan Jalan	0	0
Pajak Parkir	0	0
Pajak Sarang Burung Walet	0	0
Pajak Air Tanah	0	0
Pajak Mineral Bukan Logam/Batuan	0	0
Pajak Bumi dan Bangunan	0	0
Penyisihan Piutang Retribusi :	0	0
Retribusi pemakaian kekayaan daerah	0	0
Retribusi Kebersihan	0	0
Retribusi .....	0	0
Penyisihan Piutang Lain-Lain :	0	0
Piutang .....	0	0
Piutang .....	0	0
<b>Jumlah</b>	0	0

**5.1.6.1.2 Persediaan**

Persediaan, yaitu aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Keadaan persediaan per 31 Desember 2024 adalah :

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Persediaan	4.313.720	3.020.000

Jumlah persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 4.313.720 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 1 Januari 2024	Rp 3.020.000
Penambahan selama tahun anggaran 2024	Rp 53.891.827
Pengurangan (penggunaan persediaan selama tahun berjalan)	<u>(Rp 52.598.107)</u>
Saldo per 31 Desember 2024	Rp 4.313.720

Apabila dibandingkan dengan keadaan persediaan pada saat 31 Desember 2023 maka jumlah persediaan per 31 Desember 2024 mengalami *kenaikan* sebesar Rp. 1.293.720 atau 29,9 %.

**Tabel 21**  
**Perbandingan Keadaan Persediaan**  
**Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	Persediaan yang digunakan untuk operasional	4.313.720	3.020.000
2.	Persediaan yang digunakan untuk pelayanan masyarakat		
3.	Persediaan yang digunakan untuk proses produksi		
4.	Persediaan yang digunakan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat		

Adapun rincian persediaan berdasarkan kondisinya adalah sebagai berikut :

**Tabel 22**  
**Rincian Barang Persediaan Berdasarkan Kondisinya**  
**Per 31 Desember 2024**

No.	Uraian	Kondisi (Rp)			Jumlah (Rp)
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1.	Persediaan yang digunakan untuk operasional	Baik			4.313.720
2.	Persediaan yang digunakan untuk pelayanan masyarakat				
3.	Persediaan yang digunakan untuk proses produksi				
4.	Persediaan yang digunakan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat				

**31 Desember 2024****31 Desember 2023****5.1.6.2. Aset Non Lancar****0****0**

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

**31 Desember 2024****31 Desember 2023****5.1.6.2.1 Aset Tetap****28.883.100.415****24.571.917.380**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau kontruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan pada saat 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 28.883.100.415 dan Rp 24.571.917.380 dengan perincian sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 23**  
**Saldo Aset Tetap per Bidang**  
**Per 31 Desember 2024**

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Tanah	3.179.020.812	3.179.020.812
Peralatan dan Mesin	18.921.802.966	13.973.765.621
Gedung dan Bangunan	9.629.366.104	9.572.306.104
Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	12.842.569.447	11.309.711.447
Aset Tetap Lainnya	28.875.000	28.875.000
Kontruksi Dalam Pengerjaan		
<b>Jumlah</b>	<b>44.601.634.329</b>	<b>38.063.678.984</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(15.718.533.914)</b>	<b>(13.491.761.604)</b>
<b>Jumlah Setelah Penyusutan</b>	<b>28.883.100.415</b>	<b>24.571.917.380</b>

**31 Desember 2024****31 Desember 2023****Rp****Rp****a. Tanah****3.179.020.812****3.179.020.812**



Saldo Tanah per 31 Desember 2024 dan pada saat 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 3.179.020.812 dan Rp 3.179.020.812 merupakan nilai aset tetap tanah dengan mutasi sebagai berikut :

**Tabel 24**  
**Daftar Mutasi Tanah**  
**Tahun 2024**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan Tahun 2024 (Rp)	Pengurangan Tahun 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Tanah perkampungan				
Tanah pertanian				
Tanah perkebunan				
Kebun campuran				
Hutan				
Kolam ikan				
Tanah danau/rawa				
Tanah tandus/rusak				
Ttanah alang2 dan padang rumput				
Tanah pengguna lain				
Tanah utk bangunan gedung	3.179.020.812	0	0	3.179.020.812
Tanah pertambangan				
Tanah utk bangunan bukan gedung				
<b>Jumlah</b>	<b>3.179.020.812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.179.020.812</b>

Penambahan tanah sebesar Rp 0 berasal dari :

- Belanja modal Rp. 0
- Mutasi dari SKPD..... Rp. 0
- Hibah dari ..... Rp. 0
- Reklasifikasi dari aset..... Rp. 0

Sedangkan pengurangan sebesar Rp 0 dikarenakan oleh :

- Mutasi ke SKPD..... Rp. 0
- Reklasifikasi ke aset.... Rp. 0
- Penghapusan Rp. 0

	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
<b>b. Peralatan dan Mesin</b>	<b>18.921.802.966</b>	<b>13.973.765.621</b>

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan pada saat 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 18.921.802.966 dan Rp 13.973.765.621 dengan rincian mutasi sebagai berikut :



**Tabel 25**  
**Daftar Mutasi Peralatan dan Mesin**  
**Tahun 2024**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan Tahun 2024 (Rp)	Pengurangan Tahun 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Alat2 besar darat	463.106.800	0	0	463.106.800
Alat2 besar apung				
Alat2 bantu	467.359.996	0	0	467.359.996
Alat angkutan darat bermotor	4.327.151.378	0	0	4.327.151.378
Alat angkutan apung bermotor	45.073.620	0	0	45.073.620
Alat bengkel bermesin	248.904.532	0	0	248.904.532
Alat bengkel tak bermesin	8.135.000	0	0	8.135.000
Alat Ukur	678.965.664	678.965.664	0	814.097.864
Alat kantor	1.573.487.160	4.231.269.84	0	5.804.757.009
Alat rumah tangga	1.636.581.489	34.530.389	0	1.671.111.889
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	309.306.969	27.200.000		336.506.969
Alat studio	711.272.386	0	0	711.272.386
Alat Komunikasi	137.676.237	0	0	137.676.237
Alat Pengolahan	24.631.878	0	0	24.631.878
Peralatan Pemancar	149.094.625	30.370.000	0	179.464.625
Alat Kedokteran	38.319.375	0	0	38.319.375
Alat Laboratorium	436.998.666	16.983.000	0	453.981.666
Komputer	447.484.654	72.550.000		520.034.654
Alat Eksplorasi	209.011.200	0	0	209.011.200
Alat pelindung	28.050.000	0	0	28.050.000
Alat SAR	362.829.800	18.615.100		381.444.900
Alat Kerja Penerbangan	79.594.346	0	0	79.594.346
Rambu – rambu lalu lintas darat	35.035.000	0	0	35.035.000
Peralatan Olahraga	421.841.616	381.386.796	0	803.228.412
<b>Jumlah</b>	<b>28.883.100.415</b>			<b>24.571.917.380</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(15.718.533.914)</b>			<b>24.571.917.380</b>
<b>Jumlah Setelah Penyusutan</b>	<b>28.883.100.415</b>			<b>14.722.263.117</b>

Penambahan peralatan dan mesin sebesar Rp 4.608.256.045 berasal dari :

- Belanja modal Rp. 1.472.109.423
- Mutasi dari SKPD Rp.
- Hibah dariBNPB Rp. 3.136.146.622
- Reklasifikasi dari aset Rp.

Sedangkan pengurangan sebesar Rp 0 dikarenakan oleh :

- Mutasi ke SKPD Rp.0
- Reklasifikasi ke asset Rp.0
- Penghapusan Rp.0

	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>c. Gedung dan Bangunan</b>	<b>9.629.366.104</b>	<b>9.572.306.104</b>



Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan pada saat 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 9.629.366.104 dan Rp 9.572.306.104 dengan rincian mutasi sebagai berikut :

**Tabel 26**  
**Daftar Mutasi Gedung dan Bangunan**  
**Tahun 2024**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan Tahun 2024 (Rp)	Pengurangan Tahun 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Bangunan gedung tempat kerja	9.473.367.501	57.060.000	0	9.530.427.501
Pagar	98.938.603	0	0	98.938.603
Bangunan menara				
Bangunan bersejarah				
Tugu peringatan				
Candi				
Monumen/bangunan bersejarah				
Tugu titik control/pasti				
Rambu-rambu				
Rambu-rambu lalu lintas udara				
<b>Jumlah</b>	<b>9.572.306.104</b>			<b>9.629.366.104</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
<b>Jumlah Setelah Penyusutan</b>	<b>9.572.306.104</b>			<b>9.629.366.104</b>

Penambahan gedung dan bangunan sebesar Rp 57.060.000 berasal dari :

- Belanja modal Rp. 57.060.000
- Mutasi dari SKPD Rp. 0
- Hibah dari Rp. 0
- Reklasifikasi dari aset Rp. 0

Sedangkan pengurangan sebesar Rp 0 dikarenakan oleh :

- Mutasi ke SKPD..... Rp. 0
- Reklasifikasi ke aset.... Rp. 0
- Penghapusan Rp. 0

	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>d. Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>12.842.569.447</b>	<b>11.309.711.447</b>

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan pada saat 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 12.842.569.447 dan Rp 11.309.711.447 dengan rincian sebagai berikut :



**Tabel 27**  
**Daftar Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan**  
**Tahun 2024**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan Tahun 2024 (Rp)	Pengurangan Tahun 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Jalan	292.118.395			292.118.395
Jembatan				
Bangunan air irigasi	10.975.889.991	1.532.858.000	0	12.508.747.991
Bangunan air pasang surut				
Bangunan air bersih/baku				
Bangunan air kotor				
Instalasi air minum bersih				
Instalasi air kotor				
Instalasi pengolahan sampah non organik				
Instalasi pengolahan bahan bangunan				
Instalasi pembangkit listrik				
Instalasi gardu listrik	39.488.000			39.488.000
Instalasi gas				
Jaringan air minum				
Jaringan listrik				
Jaringan telepon				
Jaringan gas	2.215.061			2.215.061
<b>Jumlah</b>	<b>11.309.711.447</b>			<b>12.842.569.447</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
<b>Jumlah Setelah Penyusutan</b>	<b>11.309.711.447</b>			<b>12.842.569.447</b>

Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 1.532.858.000 berasal dari :

- Belanja modal Rp. 1.532.858.000
- Mutasi dari SKPD Rp. 0
- Hibah Rp. 0
- Reklasifikasi dari aset Rp. 0

Sedangkan pengurangan sebesar Rp 0 dikarenakan oleh :

- Mutasi ke SKPD Rp. 0
- Reklasifikasi ke aset Rp. 0
- Penghapusan Rp. 0
- 

	31 Desember 2024 Rp	31 Desember 2023 Rp
<b>e. Aset Tetap Lainnya</b>	<b>28.875.000</b>	<b>28.875.000</b>

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan pada saat 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 28.875.000 dan Rp 28.875.000 dengan rincian mutasi sebagai berikut :



**Tabel 28**  
**Daftar Mutasi Aset Tetap Lainnya**  
**Tahun 2024**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan Tahun 2024 (Rp)	Pengurangan Tahun 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Buku Umum	22.276.100	0	0	22.276.100
Buku Ilmu Sosial	6.598.900			6.598.900
Barang2 perpustakaan				
Barang bercorak kebudayaan				
Alat olah raga lainnya				
Hewan				
Tanaman				
Aset Renovasi				
<b>Jumlah</b>	<b>28.875.000</b>			<b>28.875.000</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
<b>Jumlah Setelah Penyusutan</b>	<b>28.875.000</b>			<b>28.875.000</b>

Penambahan dan pengurangan selama Tahun 2024 terinci sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 29**  
**Perincian Mutasi Aset Tetap Lainnya**  
**Tahun 2024**

Uraian	Buku	Terbitan	Barang2 perpustakaan	Barang bercorak kebudayaan	Alat olah raga lainnya	Hewan	Tanaman	Aset renovasi
Saldo 31 Desember 2023			28.875.000					
Penambahan :								
- Realisasi Belanja Modal								
- Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung Bangunan								
- Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain								
Pengurangan :								
Aset Extracountable								
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>			<b>28.875.000</b>					
<b>Akumulasi Penyusutan</b>								
<b>Jumlah Setelah Penyusutan</b>			<b>28.875.000</b>					

	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>f. Kontruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan pada saat 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 dengan rincian mutasi sebagai berikut :



**Tabel 30**  
**Daftar Mutasi Kontruksi Dalam Pengerjaan**  
**Tahun 2024**

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Saldo Awal	0	0
Penambahan Tahun Berjalan :		
- Reklasifikasi dari .....		
- Reklasifikasi dari .....		
Pengurangan Tahun Berjalan		
- Reklasifikasi .....		
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>g. Aset Lainnya</b>	<b>106.261.253</b>	<b>73.948.753</b>

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan pada saat 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 106.261.253 dan Rp 73.948.753 dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 31**  
**Saldo Aset Lainnya**  
**Per 31 Desember 2024**

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Tak Berwujud	246.460.626	214.148.126
<b>Amortisasi</b>	<b>(136.544.095)</b>	<b>(136.544.095)</b>
<b>Jumlah Setelah Amortisasi</b>	<b>(55.617.722)</b>	<b>(55.617.722)</b>
Aset Lain-Lain	51.962.444	51.962.444
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>106.261.253</b>	<b>73.948.753</b>

	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>a. Aset Tak Berwujud</b>	<b>246.460.626</b>	<b>214.148.126</b>

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan pada saat 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 246.460.626 dan Rp 214.148.126 berupa pengadaan software aplikasi komputer, dengan rincian mutasi sebagai berikut :



**Tabel 32**  
**Daftar Mutasi Aset Tak Berwujud**  
**Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Saldo Awal	246.460.626	214.148.126
Penambahan Tahun Berjalan :		
- Pengadaan BM software aplikasi komputer	32.312.500	
- Realisasi Belanja Jasa Konsultasi penyusunan software aplikasi komputer		
Pengurangan Tahun Berjalan		
- Penghapusan		
<b>Jumlah</b>	<b>246.460.626</b>	<b>214.148.126</b>
<b>Amortisasi</b>		
<b>Jumlah Setelah Amortisasi</b>	<b>246.460.626</b>	<b>214.148.126</b>

	<b>31 Desember 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>b. Aset Lain-Lain</b>	<b>31.965.242</b>	<b>51.962.444</b>

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan pada saat 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 51.962.444 dan Rp 51.962.444 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 33**  
**Perincian Aset Lain-Lain**  
**Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Rusak Berat/Usang	31.965.242	51.962.444
Jaminan Pembayaran		
<b>Jumlah</b>	<b>31.965.242</b>	<b>51.962.444</b>

Apabila dibandingkan dengan keadaan 31 Desember 2023, maka terdapat kenaikan/penurunan sebesar Rp 0 dengan penjelasan sebagai berikut :

- Saldo Awal Rp. 51.962.444

- Penambahan terdiri atas :

- Reklasifikasi dari aset.... Rp.

Rp 0

Rp.

-Pengurangan terdiri atas :

- Reklasifikasi ke aset.... Rp.

- Penghapusan Rp 0

(Rp 51.962.444 )

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



**5.1.7. Kewajiban**

**5.1.7.1. Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban jangka pendek menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga ( PFK )

Pada Tahun 2024 terdapat utang perhitungan pihak ketiga sebesar 0 dan pada tahun 2023 sebesar 0.

2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pada Tahun 2024 terdapat pendapatan pihak ketiga sebesar 0 dan pada tahun 2023 sebesar 0.

3. Utang Belanja

Pada Tahun 2024 utang belanja sebesar 19.021.690 dan pada tahun 2023 sebesar 16.745.933.

**5.1.7.2. Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban Jangka Panjang

Pada Tahun 2024 terdapat kewajiban jangka panjang yaitu 0 sebesar 0

**5.1.8. Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Adapun keadaan Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 28.937.943.669 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp 4.305.803.469 Atau 14,87 % dari saldo ekuitas pada neraca 31 Desember 2023, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Jumlah Aset per 31 Desember 2024	Rp. 28.956.965.359
- Jumlah kewajiban per 31 Desember 2024	(Rp 19.021.690)
- Ekuitas	Rp 28.937.943.669
	=====

**5.1.9. Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Ekuitas Awal Tahun 2024	Rp. 28.937.943.669
Surplus/Defisit LO	Rp. (13.305.362.027)
RK PPKD	Rp. 13.760.691.361
Mutasi Aset	Rp. 0
Lain-lain	Rp 0
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	
Koreksi Nilai Persediaan	Rp 0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp 0



PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

---

Lain-lain	Rp 0
Ekuitas Akhir Tahun 2024	<u>28.937.943.669</u>
	=====

**5.1.9.1.1. Ekuitas Awal**

Ekuitas per 01 Januari 2024 sebesar Rp 28.937.943.669 merupakan ekuitas akhir 31 Desember 2023, neraca per 31 Desember 2024.

**5.1.9.1.2. Surplus/Defisit LO**

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa. Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp. (13.305.362.027) berasal dari Laporan Operasional per 31 Desember 2024.

**5.1.9.1.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0 berasal dari :

a.	Rp. 0
b.	Rp. 0
	-----
	Rp. 0
	=====

Dijelaskan sesuai dengan jurnal koreksi yang terdapat pada ekuitas

**5.1.9.1.4. Ekuitas Akhir**

Ekuitas akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp 28.937.943.669 Apabila dibandingkan dengan saldo ekuitas pada neraca 31 Desember 2023 maka mengalami kenaikan sebesar Rp 4.305.803.469 atau 14.87 %.

**5.2. Penjelasan – Penjelasan Atas Dana–Dana Non APBD**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada tahun 2024 tidak ada dana Non APBD yang digunakan untuk mendanai program dan kegiatan, semua program dan kegiatan menggunakan dana APBD.



**BAB VI**

**PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

- 6.1 Domisili, Bentuk Hukum dan Yurisdiksi dimana entitas beroperasi
- 6.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
- 6.2. Rencana Strategik Organisasi
- 6.3 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Dasar Kegiatan Operasionalnya
- 6.4 Kebijakan-kebijakan (Eksternal/Internal) yang Mendukung Operasional



**BAB VII**  
**PENUTUP**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku entitas akuntansi harus dapat menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan keuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan ini disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap Laporan Keuangan secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna laporan dan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan.

Semoga dengan tersusunnya Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Keuangan Daerah SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang

Semarang, Januari 2025

Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Selaku Pengguna Anggaran



Drs. ENDRO PUDYO MARTANTONO, M.Si  
NIP. 199011262011011002